



BUPATI PANGANDRAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 3.A TAHUN 2015

TENTANG

TARIF SEMENTARA ANGKUTAN PENUMPANG UMUM LOKAL
DI WILAYAH KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa tarif Angkutan Penumpang Umum di wilayah Kabupaten Pangandaran telah diatur dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 62 Tahun 2014;
- b. bahwa sehubungan adanya penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai tanggal 18 Januari 2015, perlu langkah antisipasi untuk mengatur ketentuan Tarif Angkutan Penumpang Umum Lokal di Kabupaten Pangandaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Tarif Sementara Angkutan Penumpang Umum Lokal di Wilayah Kabupaten Pangandaran, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK. 1186/HK.402/DRJD/2002 tentang Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pengusaha Angkutan Penumpang Umum Dalam Trayek Tetap Dan Teratur;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pembahasan Perhitungan Kesepahaman Tarif Angkutan Penumpang Umum Lokal di Kabupaten Pangandaran pada tanggal 19 Januari 2015;

2. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran Nomor 551.21/063/DPPUPKDI.11/2015 tanggal 06 Februari 2015 Perihal Usulan Penerbitan Peraturan Bupati tentang Tarif Angkutan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF SEMENTARA ANGKUTAN PENUMPANG UMUM LOKAL DI KABUPATEN PANGANDARAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran.
5. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
6. Tarif adalah sejumlah biaya yang dikenakan kepada penumpang kendaraan umum.
7. Angkutan Perdesaan adalah angkutan yang melayani trayek yang seluruh lintasannya berada dalam Wilayah Kabupaten Pangandaran.
8. Angkutan Perbatasan adalah Angkutan yang melayani trayek dua Daerah Kabupaten/Kota pada Kecamatan diperbatasan Kabupaten Kota.

9. Angkutan Perbatasan yang tarifnya diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah Angkutan Perbatasan yang berdomisili di Kabupaten Pangandaran atau izin trayeknya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Pasal 2

- (1) Para Penumpang Angkutan Perdesaan dan Angkutan Perbatasan di Kabupaten Pangandaran dikenakan Tarif Sementara Angkutan Penumpang.
- (2) Besarnya Tarif Sementara Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jarak tempuhnya.

Pasal 3

Tarif Sementara Angkutan Perdesaan dan Angkutan Perbatasan ditetapkan sebesar Rp. 375,- (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) per penumpang per kilometer untuk jenis penumpang umum.

Pasal 4

Tarif Sementara Angkutan Perdesaan dan Angkutan Perbatasan untuk Pelajar ditetapkan sebesar Rp. 125,- (seratus dua puluh lima rupiah) per penumpang per kilometer dan untuk Mahasiswa ditetapkan sebesar Rp. 189 (seratus delapan sembilan rupiah) per penumpang per kilometer;

Pasal 5

Kenaikan Tarif Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 sudah memperhatikan tingkat harga BBM sesuai Pengumuman Pemerintah tentang Harga Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri yaitu :

- a. untuk Bensin, harga ditetapkan sebesar Rp. 7.600,- (tujuh ribu enam ratus rupiah) per liter;
- b. untuk Solar, harga ditetapkan sebesar Rp. 6.400,- (enam ribu empat ratus rupiah) per liter.

Pasal 6

Rincian besarnya Tarif Jarak Angkutan Perdesaan dan Angkutan Perbatasan untuk masing-masing trayek dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 7

- (1) Tarif Sementara Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sudah termasuk Iuran Wajib Jasa Raharja.
- (2) Iuran Wajib Jasa Raharja yang diterima dari penumpang oleh pengusaha angkutan disetor kepada PT. Jasa Raharja (Persero) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Bagi Angkutan Penumpang Umum yang izin trayeknya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang melayani trayek dengan geometrik jalan dalam kondisi tidak menguntungkan (curam, rusak berat, dsb), maka tarif yang dikenakan adalah tarif jarak ditambah tarif kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa angkutan, sebagai kompensasi dari kondisi jalan dimaksud sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

Pasal 9

Bagi Pengusaha yang terbukti melakukan pelanggaran pengenaan tarif diluar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, dikenakan Sanksi Administratif yang berpedoman kepada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1186/HK-402/DRJD/2002 tentang Pemberian Sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha angkutan penumpang umum dalam trayek tetap dan teratur berupa peringatan tertulis, pembekuan sampai dengan pencabutan ijin trayek oleh Bupati.

Pasal 10

Mekanisme pelaporan Pelanggaran Tarif :

- a. pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 9 dapat diketahui melalui laporan atau informasi pelanggaran dari :
 1. hasil pengawasan yang dilakukan Oleh Petugas Lapangan.
 2. laporan dari masyarakat termasuk Media Massa.
 3. laporan dari Perusahaan Angkutan.
- b. laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 memuat hal-hal sebagai berikut :
 1. waktu dan tempat kejadian.
 2. jenis pelanggaran.
 3. identitas kendaraan.
 4. identitas perusahaan dan/atau awak kendaraan.
 5. identitas korban pelanggaran.
 6. identitas pelapor.
- c. laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 dan angka 3 memuat hal-hal sebagai berikut :
 1. waktu dan tempat kejadian.
 2. jenis pelanggaran.
 3. identitas kendaraan.
 4. identitas perusahaan dan/atau awak kendaraan.
 5. identitas korban pelanggaran.
- d. laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari kejadian kepada Pejabat yang berwenang member ijin untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. pelapor sewaktu-waktu bersedia untuk dimintakan klarifikasi atas laporan atau informasi pelanggaran tarif dan identitas pelapor dirahasiakan.
- f. informasi yang tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak ditindaklanjuti, kecuali memperoleh data yang mendukung untuk diproses.

Pasal 11

Kepala Dinas mengadakan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dan melaporkan secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 62 Tahun 2014 tentang Tarif Sementara Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 62 Tahun 2014), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 19 Januari 2015

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN

Ttd/Cap

H. ENDJANG NAFFANDY

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 19 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

M A H M U D

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2015 NOMOR 3.A

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PANGANDARAN
 NOMOR : 3.A Tahun 2015
 TANGGAL : 19 Januari 2015
 TENTANG : TARIF SEMENTARA ANGKUTAN
 PENUMPANG UMUM LOKAL DI WILAYAH
 KABUPATEN PANGANDARAN

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM LOKAL DI KABUPATEN PANGANDARAN

NO	LINTASAN / TRAYEK	JARAK	TARIF		
		(KM)	UMUM	MAHASISWA	PELAJAR
1	2	3	4	5	6
1	Banjarsari - Cigayam - Parigi	48	18,000	9,100	6,000
2	Banjarsari - Mangunjaya - Manganti (Lakbok)	21	8,000	4,000	2,700
3	Banjarsari - Padaherang - Paledah - Kertajaya - Kersaratu	23	8,700	4,400	2,900
4	Banjarsari - Padaherang - Mangunjaya	20	7,500	3,800	2,500
5	Banjarsari - Cigayam - Pasawahan - Sidamulih	10	3,800	1,900	1,300
6	Banjarsari - Cikohkol - Sindangrasa - Cigayam - Sukadana - (Banjaranyar) - Kalijaya - Bungur - Jadikarya	28	10,500	5,300	3,500
7	Kalipucang - Parigi - Cijulang	40	15,000	7,600	5,000
8	Kalipucang - Bagolo - Karapyak	14	5,300	2,700	1,800
9	Kalipucang - Banjarharja - Tunggilis	12	4,500	2,300	1,500
10	Pangandaran - Parigi - Selasari	35	13,200	6,600	4,400
11	Pangandaran - Cijulang - Keusikluhur	39	14,700	7,400	4,900
12	Pangandaran - Parigi - Cigugur	36	13,500	6,800	4,500
13	Pangandaran - Kalipucang - Majingklak	28	10,500	5,300	3,500
14	Pangandaran - Cikembulan - Sidamulih (Cikalong)	16	6,000	3,100	2,000
15	Pangandaran - Putrapinggan	8	3,000	1,600	1,000
16	Pangandaran - Purbahayu - Sidomulyo	14	5,300	2,700	1,800
17	Pangandaran - Babakan - Sukahurip - Purbahayu - Pagergunung	15	5,700	2,900	1,900
18	Cijulang - Cimerak - Cimedang	21	7,900	4,000	2,700
19	Cijulang - Cimerak - Sindangsari - Kertamukti	34	12,800	6,500	4,300
20	Cijulang - Kalapagenep	27	10,200	5,100	3,400
21	Cijulang - Cibanten	8	3,000	1,600	1,000

22	Parigi - Cigugur - Pagerbumi	10	3,800	1,900	1,300
23	Parigi - Selasari - Langkaplancar	26	9,800	4,900	3,300
24	pamarican - Cikupa - Karangkamiri - Gunungkelir - Langkaplancar (Bangunjaya)	26	9,800	4,900	3,300
25	Cidolog - Jelogong - Gunungkelir - Langkaplancar - (Bangunjaya)	20	7,500	3,800	2,500
26	Langkaplancar (Bangunjaya) - Bojongkondang -	51	19,200	9,700	6,400

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. ENDJANG NAFFANDY

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 19 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

M A H M U D

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2015 NOMOR 3.A